



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan hasil analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dengan arah positif.
2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dengan arah positif.
3. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dengan arah positif.

#### B. Saran

Penelitian ini membuktikan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu disarankan :

1. Direktorat Jendral Pajak mencari cara baru yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperbanyak variabel independen seperti variabel pengetahuan, motivasi, dan sosialisasi perpajakan, serta menambah jumlah responden mengingat berdasarkan hasil uji koefisien determinasi kepatuhan wajib pajak baru dapat dijelaskan 48.5% oleh variasi ke tiga variabel independen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Untuk wajib pajak, disarankan agar dapat memenuhi kewajibannya mengingat pajak merupakan kontribusi wajib sebagai warga negara dan akan diberikan sanksi yang tegas jika tidak memenuhinya.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

